



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail: akperypb@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH PADANG
NOMOR : 044/AKPER-YPB/SK/X/2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN JAMINAN MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan mutu dan kinerja perlu adanya kebijakan jaminan mutu pada Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
b. Bahwa sehubungan dengan butir diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang sebagai landasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
5. STATUTA Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Kebijakan Mutu dan Kinerja di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail: akperypb@yahoo.com

KE TIGA

: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 01 OKTOBER 2017

AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
DIREKTUR



DALINA GUSTI, SKM., M.Kes.
NIDN 1022087001



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail: akperypb@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH PADANG
NOMOR : 019/AKPER-YPB/SK-ADHOC/V/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADHOC
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**

Menimbang

- : a. Bahwa sejalan dengan perkembangan tranformasi kelembagaan pada Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang, untuk mendorong proses penataan dan penyelarasan sistem dan organisasi Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang, diperlukan tim adhoc yang terdiri atas tenaga ahli dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai;
- b. Bahwa untuk mendorong kerja tim adhoc, diperlukan kompensasi yang sesuai dengan tingkat urgensi tugas tim dengan pencapaian tranformasi Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang serta tanggung jawab dan kontribusi individu yang terlibat;
- c. Bahwa guna lebih meningkatkan kinerja tenaga ahli dalam Tim ADHOC, dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali ketentuan mengenai remunerasi tenaga ahli dalam tim adhoc dengan keputusan Direktur Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail: akperypb@yahoo.com

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Adhoc di tingkat institut di bentuk dan dikoordinasikan oleh Direktur melalui Wakil Direktur terkait dan pendanaan di bebaskan pada Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
- KEDUA** : Tim Adhoc ditingkat Akademik di bentuk dan di koordinasikan oleh Direktur dan Pendanaan nya di bebaskan pada Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
Tim Adhoc Terdiri dari Ketua : **Ns. Rikayoni, M.Kep** dan Anggota **Ns. Anisa Febristi, S.Kep,**
- KE TIGA** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.
- KE EMPAT** : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 20 MEI 2017

AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
DIREKTUR



DALINA GUSTI, SKM., M.Kes.
NIDN 1022087001



KEBIJAKAN MUTU

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	KMPT/AKPER-YPB/01
Kebijakan Mutu	Revisi : 01
	Tanggal : Oktober 2017

KEBIJAKAN MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTd	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	01/10/2017	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	01/10/2017	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	01/10/2017	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	01/10/2017	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	01/10/2017	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Tujuan Dokumen Kebijakan Akper Baiturrahmah	Dokumen Kebijakan SPMI Akper Baiturrahmah dimaksudkan sebagai : 1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Akper Baiturrahmah 2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI Akper Baiturrahmah, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Akper Baiturrahmah. 3. Bukti otentik bahwa Akper Baiturrahmah telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Luas lingkup Kebijakan SPMI Akper Baiturrahmah	Kebijakan SPMI Akper Baiturrahmah mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Akper Baiturrahmah akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan kemahasiswaan.
4. Istilah dan Definisi	1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan SPMI Akper Baiturrahmah adalah pemikiran, sikap, pandangan Akper Baiturrahmah mengenai SPMI yang berlaku di Akper Baiturrahmah. 3. Manual SPMI Akper Baiturrahmah adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Akper Baiturrahmah. 4. Standar SPMI Akper Baiturrahmah adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Akper Baiturrahmah secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI Akper Baiturrahmah adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Akper untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Akper Baiturrahmah, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Akper Baiturrahmah telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Akper Baiturrahmah.
5. Garis besar Kebijakan SPMI Akper Baiturrahmah	A. TUJUAN Seluruh sivitas akademika Akper Baiturrahmah berkeyakinan bahwa SPMI Akper Baiturrahmah bertujuan untuk: 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Akper Baiturrahmah yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Akper Baiturrahmah, akan segera dilakukan koreksi 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik,

	hususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Akper Baiturrahmah yang telah ditetapkan 3. Mengajak semua pihak dalam Akper Baiturrahmah untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Akper Baiturrahmah dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. B. STRATEGI Strategi Akper Baiturrahmah di dalam melaksanakan SPMI adalah: 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Akper Baiturrahmah 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Akper Baiturrahmah 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Akper Baiturrahmah, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Akper Baiturrahmah kepada para pemangku kepentingan secara periodik. C. ASAS/PRINSIP PELAKSANAAN SPMI 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Mengutamakan kebenaran 3. Tanggungjawab sosial 4. Pengembangan kompetensi personel 5. Partisipatif dan kolegial 6. Keceragaman metode 7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan D. MANAJEMEN SPMI Model Manajemen implementasi SPMI Akper Baiturrahmah dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutu berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Akper Baiturrahmah. Dengan model manajemen ini, maka Akper Baiturrahmah akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang
--	--

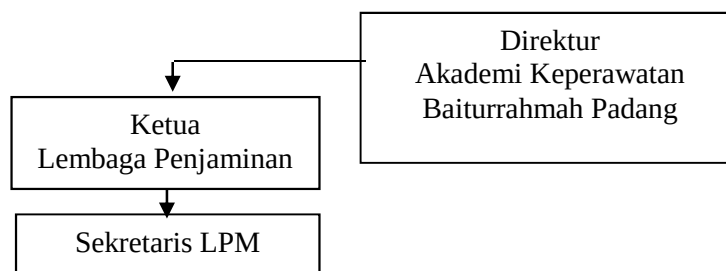
ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Akper Baiturrahmah secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Akper Baiturrahmah yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Akper Baiturrahmah. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Akper Baiturrahmah akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Akper Baiturrahmah dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Akper Baiturrahmah bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus. Audit dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan Akper Baiturrahmah, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Akper Baiturrahmah terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Akper Baiturrahmah selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI Akper Baiturrahmah dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Akper Baiturrahmah untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh LAM-PTKes maupun BAN-PT.

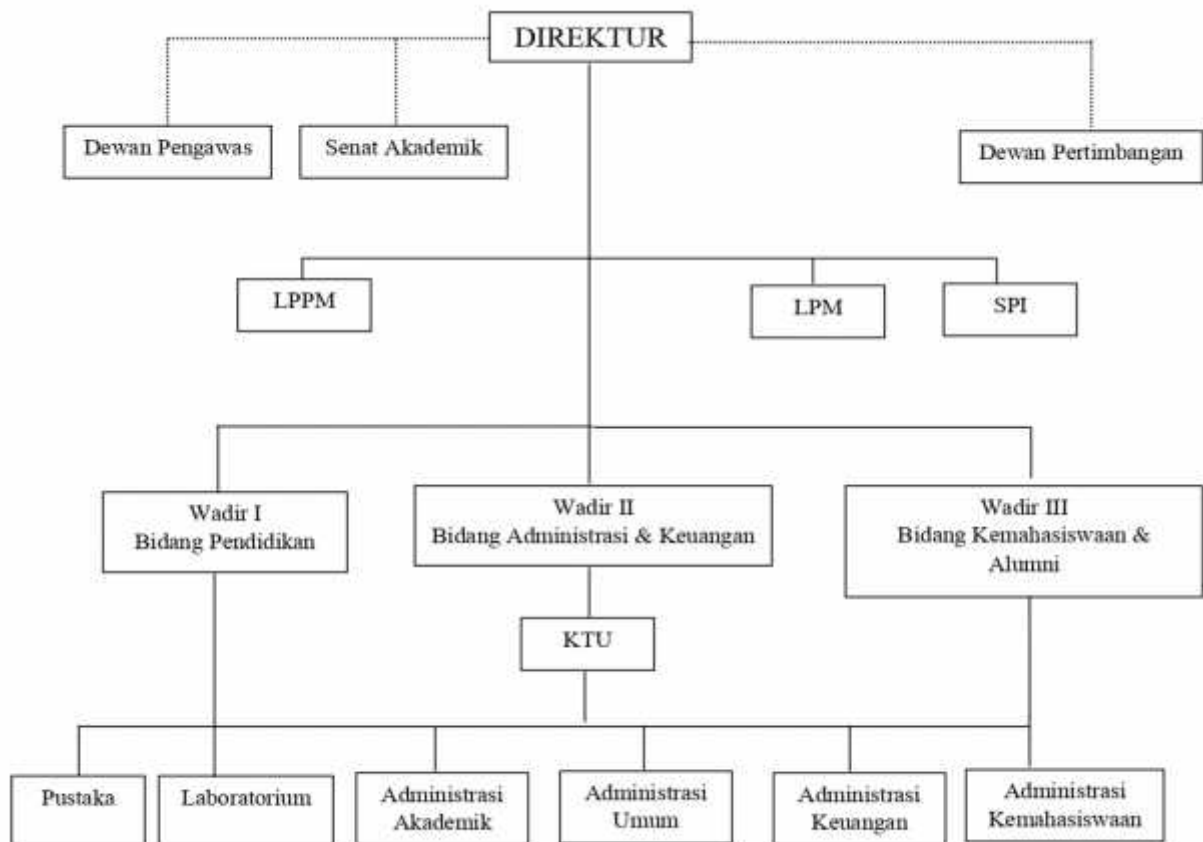


	Pelaksanaan SPMI di Akper Baiturrahmah : Akper Baiturrahmah mempunyai satu program studi keperawatan telah memiliki SPMI sejak tahun 2011 yang bertugas: a) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sivitas akademika di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang , b) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas unit jaminan mutu jurusan keperawatan dan melaporkannya kepada Direktur. Agar pelaksanaan SPMI Akper Baiturrahmah pada semua unit tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Akper Baiturrahmah, Akper Baiturrahmah membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Akper Baiturrahmah. E. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari LPM Akper Baiturrahmah. a. LPM (a) Mempersiapkan rencana audit tahunan (b) Memilih dan menetapkan kualifikasi auditor (c) Menunjuk Tim Audit (d) Melaksanakan Program audit (e) Mengelola laporan audit (f) Melaporkan hasil audit untuk kajiulang oleh manajemen b. Ketua Tim Auditor (a) Membuka rapat (b) Memilih anggota tim audit (c) Menyiapkan jadwal dan program audit (d) Memimpin audit (e) Memimpin rapat untuk membuat keputusan akhir atas temuan audit (f) Menutup rapat (g) Menyerahkan laporan audit (h) Memantau tindak lanjut laporan
--	--

	c. Auditor (a) Mengaudit sesuai lingkup audit (b) Melaksanakan tugas secara objektif (c) Melaksanakan tugas sesuai kode etik (d) Mampu menjelaskan hasil temuan audit d. Manajemen teraudit (a) Memberikan informasi kepada pejabat yang relevan tentang tujuan dan ruang lingkup audit (b) Mendampingi tim audit (c) Menyediakan sumber informasi yang diperlukan oleh tim audit (d) Memberikan akses fasilitas dan bahan yang diminta oleh tim audit (e) Menentukan langkah tindakan koreksi berdasarkan hasil audit Tugas Pokok dan Fungsi Ketua 1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjamin mutu pada unit kerja di lingkungan Unbrah 2. Mengembangkan perangkat penerapan sistem penjaminan baik secara akademik maupun non akademik melalui penyiapan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu serta perangkat audit mutu. 3. Menerapkan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel. 4. Mengelola data, dan informasi, yang relevan dengan peningkatan mutu. 5. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Akper Baiturrahmah tentang penjaminan dan peningkatan mutu di aspek Tri Dharma PT, termasuk layanan kepakaran, manajemen keuangan, SDM/kepegawaian, dan administrasi serta kemahasiswaan dan alumni. 6. Memfasilitasi dan mendampingi program studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status akreditasi. 7. Melakukan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi terhadap sivitas akademika Akper Baiturrahmah
--	--

	menyangkut kesiapan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di unit kerja masing-masing. 8. Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan unit kerja pelaksana akademik terkait secara periodik dan terprogram. 9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjamin mutu. 10. Mengkoordinasi urusan sertifikasi dosen 11. Melakukan koordinasi dengan unit informasi dan teknologi sebagai pangkalan data (menghimpun data kemahasiswaan, kepegawaian, biro administrasi akademik, pengolahan dan pengelolaan data dan membuat laporan kerja) Sekretaris 1. Membantu tugas pokok ketua dalam pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Internal Akper Baiturrahmah 2. Melakukan koordinasi antar bidang organisasi SPMI. 3. Menjalankan fungsi administrasi untuk menjamin terlaksananya sistem penjamin mutu internal Akper Baiturrahmah. Bidang Pengembangan Standar 1. Merumuskan dan menyiapkan perangkat standar turunan berdasarkan kebutuhan internal Akper Baiturrahmah 2. Berkoordinasi dengan bidang SPMI lainnya dalam merumuskan dan menyiapkan standar turunan. Bidang Evaluasi pelaksanaan standar 1. Melakukan monitoring pelaksanaan standar mutu Akper Baiturrahmah. 2. Melakukan audit mutu internal Akper Baiturrahmah. 3. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait dalam melakukan monitoring dan audit. 4. Merangkum temuan audit, seterusnya menyerahkan kepada bidang pelaporan dokumentasi. Bidang Pelaporan Dokumentasi 1. Melakukan analisis terhadap temuan audit 2. Melaporkan hasil temuan kepada ketua SPMI
--	--

Struktur organisasi Akper Baiturrahmah adalah sbb:



6. Daftar Standar SPMI Akper Baiturrahmah

Standar Dikti dalam SPMI Akper Baiturrahmah sebagai berikut:

- A. Standar pendidikan
 - Standar kompetensi lulusan
 - Standar isi pembelajaran
 - Standar Proses Pembelajaran
 - Standar Penilaian Pembelajaran
 - Standar Dosen dan tenaga kependidikan
 - Standar pengelolaan pembelajaran
 - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - Standar pembiayaan pembelajaran
- B. Standar penelitian
 - Standar hasil penelitian
 - Standar isi penelitian
 - Standar Proses Penelitian
 - Standar Penilaian Penelitian
 - Standar Penelitian
 - Standar pengelolaan penelitian
 - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian
- C. Standar pengabdian
 - Standar hasil pengabdian masyarakat

	- Standar isi pengabdian masyarakat - Standar proses pengabdian kepada masyarakat - Standar penilaian pengabdian masyarakat - Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat - Standar pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat - Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat - Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat D. Standar tambahan - Standar Tata Pamong Tata Kola - Standar Visi dan misi - Standar Kerjasama - Standar sistem informasi - Standar Layanan Kemahasiswaan
7. Daftar Manual SPMI Akper Baiturrahmah	A. Tahap Penetapan Standar SPMI B. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI - Pelaksanaan Standar - Penyusunan Kurikulum - Evaluasi Kurikulum - Pembimbingan Akademik - Perawatan Kebersihan C. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI - Aspek Yang Dievaluasi - SOP Evaluasi Standar D. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI - Pengendalian Standar - SOP Audit Mutu - SOP Penulisan Laporan Audit E. Tahap Peningkatan Standar SPMI - Peningkatan Standar
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, Permenristekdikti Nomor 41 Tahun 2016, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016, Peraturan BAN-PT No 2 tahun 2017.